



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kostantinus Ohoiwirin Alias Kosten;**
2. Tempat lahir : Waur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Waur, Kecamatan Kei Besar,
Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kostantinus Ohoiwirin Alias Kosten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Albertina M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/Pid.B/2020/PN.Tul, tertanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa memiliki 5 orang anak yang harus dinafkahi;
3. Terdakwa telah melakukan perdamaian secara adat dengan keluarga korban;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Apabila Yang Mulia Bapak Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoi Waur Kec. Kei Besar Kab. Maluku tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO tidur dikamarnya. Saat korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO sedang tertidur pulas, terdakwa masuk kedalam rumah korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO melalui jendela rumah yang pada saat itu tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO. Melihat korban yang sedang tidur kemudian terdakwa memegang payudara korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO, lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sentak korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO terbangun dari tidurnya lalu merontak melepaskan cekikan terdakwa, beberapa saat kemudian korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO menendang terdakwa hingga terdakwa terpelanting dan melepaskan cekikannya. Lalu terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi telanjang dan hanya menggunakan baju berwarna merah untuk menutupi muka terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO, korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO sempat berteriak dan mengatakan " KO INI KOS?" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa langsung berlari keluar melalui jendela rumah korban.

Perbuatan Terdakwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Ohoi Waur Kec. Kei Besar Kab. Maluku tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*penganiayaan*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO tidur dikamarnya. Saat korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO sedang tertidur pulas, terdakwa masuk kedalam rumah korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO melalui jendela rumah yang pada saat itu tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO. Melihat korban yang sedang tidur kemudian terdakwa mendekati korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO, lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sentak korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO terbangun dari tidurnya lalu merontak melepaskan cekikan terdakwa, beberapa saat kemudian korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO menendang terdakwa hingga terdakwa terpelanting dan melepaskan cekikannya. Lalu terdakwa langsung berlari keluar dari dalam kamar korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO, korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO sempat berteriak dan mengatakan " KO INI KOS?" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa langsung berlari keluar melalui jendela rumah korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO mengalami sakit pada bagian leher selama kurang lebih 4 (empat) hari, serta korban ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya sementara waktu terutama saat korban sedang makan.

Perbuatan Terdakwa KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ADOLFINA TOANUBUN Alias ADO**, keterangannya yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa mengerti di hadapkan dalam pemeriksaan sehubungan dengan masalah pencabulan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan yang menjadi korban adalah saudari ADOLFINA TOANUBUN alias ADO dan Tersangkanya adalah saudara KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Saksi Korban di Ohoi Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berada di tempat kejadian dan juga sebagai Saksi Korban dalam peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa yang dialami Saksi Korban terkait dengan kejadian tersebut adalah Saksi Korban merasa malu, merasa takut, dan juga Saksi Korban merasa sakit dibagian leher dan juga merasa trauma;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Tersangka melakukan hal demikian terhadap Saksi Korban yaitu diperlakukan dengan kekerasan oleh Tersangka dengan cara mencekik leher korban serta memaksa korban dengan kekerasan berupa cekikan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa cara Tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan keleher korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan leher yang dicekik oleh Tersangka tidak meninggalkan bekas atau tanda-tanda kekerasan namun hanya terasa sakit;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Tersangka pasti bermaksud untuk berbuat cabul dengan bermaksud untuk memaksa korban dengan cara mencekik leher namun korban merontak dan sempat menendang Tersangka satu kali dan terjatuh selanjutnya Tersangka lari keluar dari kamar dan keluar lewat jendela;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa situasi di dalam rumah saat kejadian dalam keadaan sunyi dan sepi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian lampu listrik tidak ada di dalam kamar namun saat itu ada biasan/cahaya lampu di ruang tengah yang membiar ke dalam kamar.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian korban mengenal Tersangka dari ciri-ciri mata dan juga badan/tubuh Tersangka dan juga Tersangka di kenal oleh korban sejak dahulu dan juga masih termasuk keluarga;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan cekikkan tersebut dan juga menendang Tersangka satu kali dengan kaki kiri;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa cara Tersangka masuk kedalam rumah kemudian masuk ke kamar yaitu melalui jendela samping karena jendela tersebut tidak dapat dikunci karena lobang pengaitnya tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa ada perbuatan Tersangka saat itu yang sifatnya menyerang korban, yaitu korban dalam keadaan tidur namun korban sempat merasakan bahwa tubuh korban pada bagian dada atau susu ada yang pegang atau remas dan tiba-tiba leher korban sudah dicekik kemudian korban langsung merontak dan berusaha untuk melepaskan tangan Tersangka dari leher korban dan korban berhasil melepaskan cekikkan tersebut dan menendang Tersangka satu kali dari perut dan Tersangka terjatuh dan Tersangka langsung berlari keluar dan korban sempat mengatakan kepada Tersangka bahwa "KO INI KOS" sebanyak tiga teriakan dan Tersangka lari keluar lewat jendela depan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pengancaman dengan kalimat tidak ada namun Tersangka mengancam dengan perbuatan yaitu mencekik leher sehingga korban merasa terancam;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa tidak ada perbuatan lain selain mencekik korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa setelah selesai menendang Tersangka peran korban saat itu adalah langsung turun dari tempat tidur sementara Tersangka sudah terjatuh kemudian Tersangka langsung lari keluar dari dalam kamar dan korban langsung berteriak kepada Tersangka "KO INI KOS" sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa Iya korban mengenal barang bukti tersebut, kalau baju berwarna merah Tersangka gunakan untuk menutup wajah tepatnya hanya menutup setengah wajah yaitu hidung dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut, sementara celana dalam tertinggal di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa korban mengenal barang bukti (pemeriksa menunjukkan barang bukti kepada korban);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat kejadian namun setelah selesai kejadian di saat Tersangka pergi, korban melihat celana dalam Tersangka yang tertinggal di bawah tempat tidur dan kemudian korban pergi memanggil ibu kandung dari Tersangka (YOFITA BABAUBUN) untuk mengambil celana dalam tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kronologis kejadian yang korban alami bahwa : Awalnya sekitar jam dua pagi korban sementara tidur di atas tempat tidur dengan posisi bagian tubuh menghadap ke atas dan korban rasakan pada bagian dada/susu seakan-akan ada yang memegang dan tiba-tiba leher korban dicekik dan korban langsung berontak melepaskan cekikkan Tersangka namun tidak bisa karena tenaga Tersangka sangatlah kuat dan sekitar dua atau tiga menit korban berusaha melepaskan cekikkan tersebut dan korban sempat melepaskan cekikkan Tersangka dan langsung menendang perut Tersangka satu kali dengan kaki kiri dan Tersangka terpelanting dan melepaskan cekikkan tersebut selanjutnya korban sempat melihat Tersangka tanpa baju dan celana (telanjang), Tersangka hanya menggunakan baju berwarna merah untuk menutup wajahnya dan Tersangka langsung berlari keluar dari kamar dan korban sempat berteriak kepada Tersangka bahwa “KO INI KOS” sebanyak tiga kali dan Tersangka langsung keluar lewat jendela dan pergi, selanjutnya korban Kembali ke kamar dan melihat ada celana dalam Tersangka yang tertinggal dan memanggil saksi saudara YOFITA BABAUBUN untuk mengambil celana tersebut karena Tersangka adalah KOSTANTINUS OHOWIRIN Alias KOSTAN;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat Tersangka melakukan hal demikian terhadap korban saat itu korban tidak tahu kondisi Tersangka apakah dalam keadaan sadar ataupun tidak namun saat itu Tersangka ada bau aroma minuman sopi;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa antara korban dengan Tersangka ada memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa sebelumnya korban dalam keadaan tidur namun korban sempat merasakan bahwa tubuh korban pada bagian dada atau susu ada yang pegang atau remas dan tiba-tiba leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah dicekik kemudian korban langsung merontak dan berusaha untuk melepaskan tangan Tersangka dari leher dan leher korban berhasil melepaskan cekikkan tersebut dan korban menendang Tersangka satu kali dari perut dan tersangka terjatuh dan Tersangka berlari keluar dan korban sempat mengatakan kepada pelaku KO INI KOS sebanyak tiga kali dan Tersangka lari keluar lewat jendela depan dan dijelaskan bahwa mereka wanita pada umumnya jika bagian dada/susu diperlakukan sedemikian rupa (dipegang), diremas yang pastinya dapat menimbulkan rasa nafsu dan peristiwa yang korban alami tersebut tidak lama maka rasa nafsu tersebut tidak dirasakan korban karena korban sudah tua;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat itu Tersangka telanjang dan korban sempat menendang Tersangka hingga jatuh dan korban sempat melihat kemaluan Tersangka;
- Bahwa Saksi Korban tidak merasakan nafsu birahi karena korban sudah lanjut usia/tua;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ada saksi lain yang mendengar cerita dari korban yaitu kedua anak mantu korban karena korban menceritakannya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada anak mantu bahwa kejadian saat korban sementara tidur dan korban rasakan pada dada/susu korban ada yang pegang dan remas-remas selanjutnya tiba-tiba leher korban dicekik dan korban langsung kaget dan melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikkan tersebut dan korban sempat menendang Tersangka dan berhasil terlepaskan cekikkan tersebut dan Tersangka terjatuh dan saat itu dengan jarak sekitar dua meter korban sempat melihat kemaluan Tersangka karena tidak memakai celana hanya menutup muka dengan baju berwarna merah dan setekah kejadian selesai barulah korban memanggil saudara YOFITA TOANUBUN untuk datang dan mengambil celana dalam Tersangka yang tertinggal di dalam kamar korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa ras sakit yang dirasakan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa perbuatan Tersangka tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak enak;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan penderitaan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin dijelaskan atau ditambahkan sehubungan dengan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANSELINA TOANUBUN Alias HATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan pencekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN
- Bahwa menurut cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN, pencekikan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Pukul 02.00 WIT bertempat di rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Barat Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN sendiri;
- Bahwa pada waktu itu setelah kejadian tepatnya hari Senin tanggal 4 Mei 2020, sekitar pukul 03.00 WIT pagi, Saksi masih tidur dirumah kebetulan rumah Saksi dengan rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN bersebelahan tiba-tiba Saksi terbangun mendengar ibu ADOLFINA TOANUBUN menangis dan Saksi langsung pergi kerumah ibu ADOLFINA TOANUBUN. Sesampainya dirumah ibu ADOLFINA TOANUBUN Saksi bertanya ada apa, dan ibu ADOLFINA TOANUBUN langsung menceritakan kejadian pencekikan yang dialami bahwa "di saat ibu ADOLFINA TOANUBUN sementara tidur pulas dikamarnya tiba-tiba ibu ADOLFINA TOANUBUN terbangun kaget merasakan sakit di lehernya karena cekikan oleh Terdakwa dan pada saat itu ibu ADOLFINA TOANUBUN berontak ditempat tidurnya dan Terdakwa langsung melepaskan kedua tangannya dari leher ibu ADOLFINA TOANUBUN, dan saat itu pula ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat melakukan penendangan terhadap Terdakwa yang saat itu memakai kain berwarna merah untuk menutupi wajahnya dan Terdakwa dalam keadaan telanjang, sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah terjatuh Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN dan meninggalkan celana dalam di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN";

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, pada saat terjadinya pencekikan ibu ADOLFINA TOANUBUN sedang tidur dikamar sendirian;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi saat terjadinya pencekikan ibu ADOLFINA TOANUBUN tidur dengan memakai pakaian tetapi Saksi lupa warna pakaian apa yang dipakai ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa saat ibu ADOLFINA TOANUBUN bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa pencekikan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN, Saksi tidak melihat adanya bekas cekikan di leher ibu ADOLFINA TOANUBUN, tetapi ibu ADOLFINA TOANUBUN mengeluh merasakan sakit di bagian lehernya;
- Bahwa perasaan ibu ADOLFINA TOANUBUN saat itu sedih, menangis, takut dan malu karena ibu ADOLFINA TOANUBUN seorang ibu rumah tangga yang telah mempunyai anak dan cucu;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, Terdakwa ada melakukan kekerasan berupa pencekikan di leher ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, Terdakwa melakukan pencekikan dengan menggunakan kedua tangan yang diarahkan ke leher ibu ADOLFINA TOANUBUN saat ibu ADOLFINA TOANUBUN sedang terbaring tidur dikamarnya;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, Terdakwa masuk melalui jendela kamar karena jendela tersebut tidak dapat dikunci karena lobang pengaitnya tidak ada dan Terdakwa keluar melalui jendela tersebut juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mendengar cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN mengenai adanya pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut Saksi keadaan lingkungan disekitar rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN saat kejadian pencekikan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN sepi dan sunyi;
- Bahwa letak rumah Terdakwa dengan rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN berdekatan dan juga satu kampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendengar suara tangisan ibu ADOLFINA TOANUBUN, Saksi langsung pergi ke rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN sekitar 5 menit kemudian;
- Bahwa saat Saksi datang setelah kejadian pencekikan ke rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN, Saksi melihat sudah ada saudari AKSAMINA OHOIWIRIN Alias AK, saudari YOFITA OHOIWIRIN alias FIT, dan saudara BENEDITKUS TOANUBUN Alias BEN di rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Saksi mendengar ibu ADOLFINA TOANUBUN menceritakan peristiwa pencekikan yang dialaminya pada saat Saksi datang ke rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT pagi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa ibu ADOLFINA TOANUBUN juga menceritakan peristiwa pencekikan yang dialaminya kepada saudari AKSAMINA OHOIWIRIN Alias AK, saudari YOFITA OHOIWIRIN alias FIT, dan saudara BENEDITKUS TOANUBUN Alias BEN saat dirumahnya itu;
- Bahwa kondisi rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN setelah peristiwa pencekikan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN sepi tidak ramai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat berteriak histeris saat peristiwa pencekikan yang dialaminya;
- Bahwa setelah kejadian pencekikan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN banyak tetangga rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN yang berdatangan;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat menyebut nama Terdakwa sebagai orang yang melakukan pencekikan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, saat Terdakwa melakukan pencekikan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat melakukan penendangan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh dari tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN dan meninggalkan celana dalam di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY setelah kejadian pencekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN tinggal sendiri dirumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah mempunyai anak dan cucu, tetapi anak dan cucu ibu ADOLFINA TOANUBUN tidak tinggal bersama-sama dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN, sedangkan suami ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah berumur 60 (enam puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mendengar cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN mengenai adanya pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, Saksi hanya mendengar cerita Terdakwa melakukan pencekikan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada perdamaian dan penyelesaian adat antara pihak Terdakwa dengan pihak ibu ADOLFINA TOANUBUN mengenai peristiwa yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN tinggal sendiri dirumah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ibu ADOLFINA TOANUBUN seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KRISTOPOL SIKTEUBUN Alias NATOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan pencekikan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN, pencekikan dan pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Pukul 02.00 WIT bertempat di rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Barat Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencekikan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, tetapi Saksi hanya mendengar cerita dari ibu ADOLFINA TOANUBUN sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIT pagi, ibu ADOLFINA TOANUBUN datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN pada pukul 02.00 WIT pagi, dimana ibu ADOLFINA TOANUBUN sementara tidur dikamarnya tiba-tiba ibu ADOLFINA TOANUBUN merasakan pada bagian dadanya/sekitar payudaranya ada yang memegang dan meremas. Setelah itu tiba-tiba leher ibu ADOLFINA TOANUBUN merasakan tercekik dan seketika itu ibu ADOLFINA TOANUBUN langsung berontak untuk melepaskan cekikan yang dilakukan Terdakwa dan ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat menendang bagian perut dari Terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Terdakwa langsung terpelanting dan melepaskan cekikan tersebut. Selanjutnya ibu ADOLFINA TOANUBUN sempat melihat kemaluan Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan telanjang saat melakukan pencekikan dan pencabulan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN. Dan seketika itu Terdakwa langsung memakai baju berwarna merah untuk menutupi wajahnya dan berlari keluar melalui jendela kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN dan seketika itu ibu ADOLFINA TOANUBUN berteriak menyebut nama Terdakwa "KO INI KOS" sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu ibu ADOLFINA TOANUBUN melihat ada celana dalam Terdakwa yang tertinggal di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN, dan ibu ADOLFINA TOANUBUN langsung memanggil ibu YOFITA BABAUBUN untuk mengambil celana dalam yang tertinggal tersebut. Setelah itu ibu ADOLFINA TOANUBUN menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, dan saksi bersama keluarga pergi mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa di Pelabuhan Elat dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek untuk diamankan";
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa saat terjadinya pencekikan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, ibu ADOLFINA TOANUBUN sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, ibu ADOLFINA TOANUBUN saat dicekik dan dicabuli sempat melakukan penendangan dengan menggunakan kaki kirinya kearah perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai Terdakwa terpelanting dan terjatuh;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ibu ADOLFINA TOANUBUN bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa pencekikan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN, Saksi tidak melihat adanya bekas cekikan di leher ibu ADOLFINA TOANUBUN tetapi ibu ADOLFINA TOANUBUN mengeluh merasakan sakit di bagian lehernya dan selama 4 (empat) hari ibu ADOLFINA TOANUBUN tidak dapat beraktifitas karena sakit dan trauma;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, saat terjadinya pencekikan dan pencabulan ibu ADOLFINA TOANUBUN tidur dengan memakai baju;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ibu ADOLFINA TOANUBUN tinggal sendirian di rumah dan situasi rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN selalu sepi;
- Bahwa menurut saksi umur ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencekikan dan pencabulan yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN dari cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN langsung saat ibu ADOLFINA TOANUBUN datang kerumah saksi pagi hari sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara ibu ADOLFINA TOANUBUN dengan Terdakwa sebelum kejadian pencekikan dan pencabulan baik-baik saja tidak terjadi pertengkaran dan keribut karena baik saksi, ibu ADOLFINA TOANUBUN dan Terdakwa saling kenal karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah ada kesepakatan perdamaian dan penyelesaian hukum adat antara pihak Terdakwa dengan pihak ibu ADOLFINA TOANUBUN mengenai peristiwa yang dialami ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY setelah kejadian pencekikan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pencekikan dan pencabulan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dengan menggunakan kedua tangan untuk memegang dan meremas payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN dan Terdakwa melakukan pencekikan juga dengan menggunakan kedua tangan yang diarahkan ke leher ibu ADOLFINA TOANUBUN saat ibu ADOLFINA TOANUBUN sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, Terdakwa masuk melalui jendela kamar karena jendela tersebut tidak dapat dikunci karena lobang pengaitnya tidak ada dan Terdakwa keluar juga melalui jendela tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, kondisi ibu ADOLFINA TOANUBUN saat ini sedang sakit karena sudah tua dan masih trauma akan kejadian pencabulan serta pencekikan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY adalah milik dari Terdakwa yang sempat tertinggal di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN saat Terdakwa berusaha kabur melalui jendela kamar setelah melakukan pencabulan dan pencekikan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa menurut saksi pihak Kepolisian yang langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah, dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY tersebut melalui keterangan yang didapatkan dari ibu ADOLFINA TOANUBUN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian pencekikan dan pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN tepatnya di atas tempat tidur di Ohoi Waur, Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;

- Bahwa pada waktu itu hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wit pagi ketika sedang mabuk Terdakwa masuk ke dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN melalui jendela belakang rumah yang tidak terkunci

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam. Saat itu Terdakwa melihat ibu ADOLFINA TOANUBUN lagi tidur diatas kasurnya. Terdakwa hanya menutupi wajahnya dengan memakai kain baju dan bermaksud membangunkan ibu ADOLFINA TOANUBUN. Sambil memegang tubuh ibu ADOLFINA TOANUBUN Terdakwa menggoyang-goyangkan bagian payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN. Lalu tiba-tiba ibu ADOLFINA TOANUBUN kaget terbangun dan Terdakwa pun seketika mencekik leher ibu ADOLFINA TOANUBUN lalu ibu ADOLFINA TOANUBUN merontak menendang Terdakwa sampai jatuh. Setelah terjatuh Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela belakang rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu ingin membangunkan ibu ADOLFINA TOANUBUN karena dari awal Terdakwa ada jatuh cinta terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN dan ingin mengungkapkan perasaan dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa masuk ke rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa ada rasa suka terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Terdakwa sudah ditinggal istri meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah ditinggal suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengatakan permasalahan antara Terdakwa dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN sudah ada perdamaian secara adat;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk menutupi wajah saat masuk ke dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN dengan telanjang, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY milik Terdakwa yang tertinggal di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN saat Terdakwa terjatuh akibat tendangan ibu ADOLFINA TOANUBUN dan mencoba melarikan diri melalui jendela rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya ingin bertemu dan ingin sekedar membangunkan dan berbicara kepada ibu ADOLFINA TOANUBUN karena Terdakwa ingin mengungkapkan rasa cinta kepada ibu ADOLFINA TOANUBUN, tetapi karena Terdakwa terbawa minuman keras sampai tidak terkontrol dan telanjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pegang-pegang payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN;



- Bahwa saat Terdakwa telanjang ada keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN tetapi belum sempat karena ibu ADOLFINA TOANUBUN langsung terbangun dan menendang sampai terjatuh hingga celana dalam Terdakwa tertinggal dibawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencekikan di leher ibu ADOLFINA TOANUBUN saat masuk ke dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan dan memegang payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sering main-main kerumah ibu ADOLFINA TOANUBUN karena rumah Terdakwa dengan rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN berdekatan;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa ini hubungan Terdakwa dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN baik akrab karena kita sama-sama beraktivitas petani kadang-kadang kita ada berkebun bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ada hati terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, dan Terdakwa juga butuh mencari teman hidup baru karena Terdakwa sudah ditinggal istri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa karena ibu ADOLFINA TOANUBUN tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos ber lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Saksi Korban di Ohoi Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi Korban berada di tempat kejadian dan juga sebagai Saksi Korban dalam peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa yang dialami Saksi Korban terkait dengan kejadian tersebut adalah Saksi Korban merasa malu, merasa takut, dan juga Saksi Korban merasa sakit dibagian leher dan juga merasa trauma;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Tersangka melakukan hal demikian terhadap Saksi Korban yaitu diperlakukan dengan kekerasan oleh Tersangka dengan cara mencekik leher korban serta memaksa korban dengan kekerasan berupa cekikan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa cara Tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan keleher korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan leher yang dicekik oleh Tersangka tidak meninggalkan bekas atau tanda-tanda kekerasan namun hanya terasa sakit;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Tersangka pasti bermaksud untuk berbuat cabul dengan bermaksud untuk memaksa korban dengan cara mencekik leher namun korban merontak dan sempat menendang Tersangka satu kali dan terjatuh selanjutnya Tersangka lari keluar dari kamar dan keluar lewat jendela;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian korban sempat melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan cekikikan tersebut dan juga menendang Tersangka satu kali dengan kaki kiri;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa cara Tersangka masuk kedalam rumah kemudian masuk ke kamar yaitu melalui jendela samping karena jendela tersebut tidak dapat dikunci karena lobang pengaitnya tidak ada;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa ada perbuatan Tersangka saat itu yang sifatnya menyerang korban, yaitu korban dalam keadaan tidur namun korban sempat merasakan bahwa tubuh korban pada bagian dada atau susu ada yang pegang atau remas dan tiba-tiba leher korban sudah dicekik kemudian korban langsung merontak dan berusaha untuk melepaskan tangan Tersangka dari leher korban dan korban berhasil melepaskan cekikikan tersebut dan menendang Tersangka satu kali dari perut dan Tersangka terjatuh dan Tersangka langsung berlari keluar dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat mengatakan kepada Tersangka bahwa "KO INI KOS" sebanyak tiga teriakan dan Tersangka lari keluar lewat jendela depan;

- Bahwa pada waktu itu hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WIT ketika sedang mabuk Terdakwa masuk ke dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN melalui jendela belakang rumah yang tidak terkunci dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam. Saat itu Terdakwa melihat ibu ADOLFINA TOANUBUN lagi tidur diatas kasurnya. Terdakwa hanya menutupi wajahnya dengan memakai kain baju dan bermaksud membangunkan ibu ADOLFINA TOANUBUN. Sambil memegang tubuh ibu ADOLFINA TOANUBUN Terdakwa menggoyang-goyangkan bagian payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN. Lalu tiba-tiba ibu ADOLFINA TOANUBUN kaget terbangun dan Terdakwa pun seketika mencekik leher ibu ADOLFINA TOANUBUN lalu ibu ADOLFINA TOANUBUN merontak menendang Terdakwa sampai jatuh. Setelah terjatuh Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela belakang rumah;

- Bahwa saat terjadinya pencekikan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, ibu ADOLFINA TOANUBUN sedang tidur di kamarnya;

- Bahwa menurut cerita ibu ADOLFINA TOANUBUN kepada Saksi, ibu ADOLFINA TOANUBUN saat dicekik dan dicabuli sempat melakukan penendangan dengan menggunakan kaki kirinya kearah perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sampai Terdakwa terpelanting dan terjatuh;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk menutupi wajah saat masuk ke dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN dengan telanjang, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY milik Terdakwa yang tertinggal di bawah tempat tidur ibu ADOLFINA TOANUBUN saat Terdakwa terjatuh akibat tendangan ibu ADOLFINA TOANUBUN dan mencoba melarikan diri melalui jendela rumah ibu ADOLFINA TOANUBUN;

- Bahwa tujuan Terdakwa hanya ingin bertemu dan ingin sekedar membangunkan dan berbicara kepada ibu ADOLFINA TOANUBUN karena Terdakwa ingin mengungkapkan rasa cinta kepada ibu ADOLFINA TOANUBUN, tetapi karena Terdakwa terbawa minuman keras sampai tidak terkontrol dan telanjang;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pegang-pegang payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan dan memegang payudara ibu ADOLFINA TOANUBUN dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa ini hubungan Terdakwa dengan ibu ADOLFINA TOANUBUN baik akrab karena kita sama-sama beraktivitas petani kadang-kadang kita ada berkebun bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ada hati terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN, dan Terdakwa juga butuh mencari teman hidup baru karena Terdakwa sudah ditinggal istri meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa karena ibu ADOLFINA TOANUBUN tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap ibu ADOLFINA TOANUBUN dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
2. Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa dengan kekerasan/ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari suatu perbuatan pidana atau *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN** dan telah pula diperiksa



identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (*error in persona*) dalam perkara ini, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan kekerasan sama halnya dengan pengertian melakukan kekerasan yakni mepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kekerasan pencekikan dan pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam kamar ibu ADOLFINA TOANUBUN (Saksi Korban), tepatnya di atas tempat tidur di Ohoi Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan dilakukan dengan cara mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke leher Saksi Korban, lalu Saksi Korban merontak menendang Terdakwa sampai jatuh dan setelah terjatuh Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara sah menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian dari memaksa (KBBI Daring) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan dapat dipersamakan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar Pukul 02.00 WIT, ketika sedang mabuk Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban melalui jendela belakang rumah yang tidak terkunci dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban lagi tidur diatas kasurnya. Terdakwa hanya menutupi wajahnya dengan memakai kain baju dan bermaksud membangunkan Saksi Korban. Sambil memegang tubuh Saksi Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan bagian payudara Saksi Korban. Lalu tiba-tiba Saksi Korban kaget terbangun dan Terdakwa pun seketika mencekik leher Saksi Korban, lalu Saksi Korban merontak menendang Terdakwa sampai jatuh. Setelah terjatuh Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa melakukan Tindakan melanggar kesusilaan dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah Saksi Korban, kemudian masuk ke kamar yaitu melalui jendela samping, karena jendela tersebut tidak dapat dikunci karena lobang pengaitnya tidak ada, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban dan Terdakwa melakukan pencekikan dan memegang payudara Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ada keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, tetapi belum sempat karena Saksi Korban langsung terbangun dan menendang sampai terjatuh hingga celana dalam Terdakwa tertinggal dibawah tempat tidur Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa saat itu ingin membangunkan Saksi Korban, karena dari awal Terdakwa ada jatuh cinta terhadap Saksi Korban dan ingin mengungkapkan perasaan dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk menutupi wajah saat masuk ke dalam kamar Saksi Korban dengan telanjang, sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY milik Terdakwa yang tertinggal di bawah tempat tidur Saksi Korban saat Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul



terjatuh akibat tendangan Saksi Korban dan mencoba melarikan diri melalui jendela rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka secara sah menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1 (satu) dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan dan pada pokoknya pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman dan telah adanya perdamaian secara adat antara Terdakwa dan Saksi Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah;



- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY;

telah dilakukan penyitaan secara sah dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa malu kepada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dilakukan secara adat masyarakat Kei;
- Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana, yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSTANTINUS OHOIWIRIN Alias KOSTAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Susila**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berlengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru kelabu bertuliskan PLAYBOY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, **ROSYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDY NARTO SILTOR, S.H.**, **JEFFRY PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **WAHYUDDIN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY NARTO SILTOR, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

JEFFRY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tul